

Pertanggungjawaban Notaris Atas Penyerahan Sertipikat Tanah Kepada Orang Yang Tidak Berhak (Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 121/PDT.G/2020/PN JMR) = The Accountability Of Notary For Handing Over Deed Of Land To A Person Who Are Not Entitled To (Jember District Court Verdict Number 121/PDT.G/2020/PN JMR)

Indira Agiasandrini, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920519094&lokasi=lokal>

Abstrak

Pertanggungjawaban Notaris Atas Penyerahan Sertipikat Tanah Kepada Orang Yang Tidak Berhak. Notaris yang dalam pelaksanaan jabatannya diberikan amanah untuk menyimpan Sertipikat Tanah harus mengembalikannya kepada orang yang berhak atas dokumen tersebut, dikarenakan berkaitan dengan kewajiban Notaris untuk menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh Negara dan masyarakat. Notaris yang memberikan segala bentuk dokumen kepada orang yang tidak berhak, telah melanggar amanah yang diberikan kepada Notaris sebagai orang yang dapat dipercaya sebagaimana telah diucapkan dalam sumpah jabatan Notaris. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 121/PDT.G/2020/PN JMR Majelis Hakim memutuskan Notaris telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Tesis ini berbentuk penelitian doktrinal dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan akan menganalisis mengenai pertanggungjawaban Notaris serta peran Badan Pembina dan Pengawas Notaris atas tindakan penyerahan Sertipikat Tanah oleh Notaris kepada orang yang tidak berhak. Secara perdata, tindakan Notaris telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum, yakni adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kerugian bagi korban, adanya kausalitas antara perbuatan dengan kerugian dan adanya kesalahan. Secara Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, Notaris telah melanggar kewajiban Notaris, yaitu mengenai amanah, kehati-hatian, dan rahasia jabatan. Peran Badan Pembina dan Pengawas Notaris terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris dan pelanggaran dalam menjalankan jabatan notaris adalah pembinaan, yang dilakukan Majelis Kehormatan Notaris dan penindakan dengan pemberian sanksi akan diputuskan oleh Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia.

.....The Accountability Of Notary For Handing Over Deed Of Land To A Person Who Are Not Entitled To. Notary who's in carrying out their duty is trusted for keeping Deed of Land obliged to return it to the person who's entitled to the document, it is caused by the Notary's obligation for keeping the trust that has given by the State and society. A Notary who handovers any kind of document to another person who is not entitled to is violated trust that has been given to Notary as trustworthy individual as said in the Notary's Oath. According to Jember District Court Verdict Number 121/PDT.G/2020/PN JMR the Panel of Judges verdict that the Notary had committed an unlawful act. This thesis is doctrinal research which based on normative juridical study and analyses the Notary's accountability as well as the prosecution by the Notary institutions for the action of handing over Deed of Land by Notary to a person who are not entitled to. By the private law, Notary's action fulfilled the factors of Unlawful Acts which are: there is action, the action is against the law, there is loss for the victim, there is causality between action and loss, and there is a fault. By the Acts of Notary and Notary's Code of Ethic, Notary has violated the Notary's obligation, which are trustworthiness, prudentialism, and confidentiality. The role of Notary's development and supervisory institution against the violation of Notary's Code of Ethic and violation in implementing Notary's duty is development, given by

the Notary Honorary Council and enforcement by giving penalized, which will be decided by the Notary Supervisory Council and the Honorary Council of the Indonesian Notary Association.